



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

- Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3560) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni.
10. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
13. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya
17. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
18. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

19. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
20. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.
21. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.
22. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan /atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
23. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
24. Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan guna mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dan kebutuhan penanggulangan keadaan darurat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan cadangan bahan Pangan Pokok untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil di Daerah;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan Pangan pasca bencana; dan
- c. meningkatkan Akses Pangan kelompok masyarakat rawan Pangan.

Pasal 4

Ruang lingkup tata kelola Cadangan Pangan meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan;
- c. Penyaluran;

- d. pelaporan, Evaluasi dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok dalam bentuk beras atau nonberas.
- (2) Penetapan jenis Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat.
- (3) Dinas melakukan penyediaan Cadangan Pangan berupa Beras melalui proses pengadaan bahan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah untuk mencapai atau mempertahankan kuota stok Cadangan Pangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis dan besaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan Cadangan Pangan

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Kebutuhan Cadangan Pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat atau Rawan Pangan Transien; dan
 - b. Kebutuhan bantuan Rawan Pangan pasca Bencana alam.
- (2) Perencanaan pengadaan dan penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di koordinasi Dinas.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Cadangan Pangan

Pasal 7

Penetapan besaran kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan untuk mengatasi Bencana alam, Kerawanan Pangan pasca bencana dan Gizi buruk yang dialokasikan melalui Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. informasi mengenai Kerawanan Pangan berdasarkan peta rawan pangan atau laporan dari Dinas; dan
- c. kemampuan keuangan Daerah untuk pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan berupa beras atau nonberas, diadakan melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Jumlah pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rumus perhitungan penetapan jumlah cadangan beras atau nonberas Pemerintah Daerah per ton per tahun.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Jumlah dan jenis cadangan pangan Pemerintah yang diadakan tergantung kepada peruntukan atau penggunaannya meliputi:
 - a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokal;
 - b. mengatasi Keadaan Darurat atau Rawan Pangan Transien;

- c. membantu masyarakat miskin yang mengalami Rawan Pangan; dan
 - d. menjaga stabilisasi harga pangan pokok.
- (7) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun.
- (8) Untuk melakukan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (9) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas bermitra dengan Perum BULOG atau Badan Usaha Nonpemerintah.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Daerah baik jumlah maupun mutunya.
- (3) Cadangan Pangan yang mendekati batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, pertukaran dan hibah.
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan melalui penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (6) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Cadangan Pangan disimpan di gudang Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas bekerja sama dengan Perum BULOG.
- (9) Kualitas Beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia.

Pasal 10

Sisa Cadangan Pangan tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sisa Cadangan Pangan yang belum didistribusikan menjadi Cadangan Pangan tahun berikutnya; dan
- b. Dinas berkewajiban melakukan pengelolaan Cadangan Pangan.

BAB IV PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penyaluran cadangan Pangan meliputi:
 - a. jumlah bantuan; dan
 - b. mekanisme.
- (2) Usulan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan Pangan di masyarakat, menghadapi keadaan darurat, kebakaran, bencana alam, pasca bencana alam, krisis Pangan, daerah terisolir, paceklik berkepanjangan, gagal panen, Bencana Sosial, gejolak harga Pangan, dan bantuan bagi masyarakat rawan Pangan kronis karena kemiskinan.
- (3) Mekanisme penetapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan identifikasi dan verifikasi data dan lokasi kelompok atau masyarakat sasaran penerima yang akan menerima bantuan (Masyarakat, Kampung, atau Distrik);
 - b. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi sebagai berikut:
 1. jumlah Cadangan Pangan yang akan disalurkan; dan
 2. jumlah rumah tangga atau jiwa yang mengalami kerawanan pangan penerima bantuan Cadangan Pangan.

- c. Dinas menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan menyalurkan kepada masyarakat atau rumah tangga sasaran penerima bantuan.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Mekanisme Dan Kelengkapan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui;
 - a. arahan Bupati; atau
 - b. usulan Distrik, Kelurahan/Kampung, Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi Kondisi Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis dan/atau keadaan darurat, maka Dinas melakukan identifikasi lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui arahan Bupati, atau melakukan verifikasi terhadap lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui usulan Distrik, kelurahan/Kampung, Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi atau verifikasi Kepala Dinas menyampaikan kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Atas pertimbangan hasil identifikasi dan verifikasi, Bupati melalui Kepala Dinas mengajukan permintaan kepada Perum BULOG atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang ke gudang Perum BULOG atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan.
- (5) Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui Kepala Distrik.
- (6) Biaya penyaluran atau biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai penerima bantuan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Dinas melaporkan kepada Bupati mengenai jumlah persediaan dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V
PELAPORAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Pada akhir tahun Kepala Dinas melakukan *stock opname* dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan sehingga dapat diambil suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas dalam kegiatan, yang mencakup:
 - a. pengadaan dan penyimpanan Cadangan Pangan;
 - b. pelaksanaan pendistribusian Cadangan Pangan kepada penerima bantuan; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 02 September 2024

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASIHUW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 03 September 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001